



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 677 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya laju perkembangan kota dan penduduk Kota Banjarmasin, maka Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih harus mampu mengembangkan diri dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan dana yang logis dan efisien;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan dukungan dana yang logis dan efisien maka perlu menetapkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komosaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmaish (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1989 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tanggal 16 November 2021, Nomor : 05/DP/XI/2021 Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Nomor 690/435/PDAM.03/XI/2021.
- KEDUA : Menunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA